

SALINAN



PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- c. bahwa kampus ISBI Bandung merupakan area tempat sivitas akademika melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. bahwa agar dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dapat berjalan dengan baik perlu didukung lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari polusi, terutama polusi dari asap rokok;

- e. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang membahayakan dan kebiasaan merokok dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, yang selanjutnya disebut ISBI Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISBI Bandung.
3. Rektor adalah organ ISBI Bandung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISBI Bandung.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ISBI Bandung yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
6. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa ISBI Bandung sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada ISBI Bandung.

10. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi ISBI Bandung.
11. Lingkungan kampus ISBI Bandung adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan perkuliahan dan berbagai aktivitas penunjang lainnya.
12. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
14. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
15. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
16. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
17. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
18. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

19. Kawasan Tanpa Rokok Institut Seni Budaya Indonesia Bandung selanjutnya disebut KTR ISBI Bandung adalah ruangan dan/atau area di lingkungan kampus ISBI Bandung yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.
20. Tempat Khusus Merokok selanjutnya disebut TKM adalah ruangan atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
21. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
22. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
23. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kampus Tanpa Rokok berazaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;
- e. keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- f. keadilan;
- g. perlindungan hukum; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan; dan
- c. menjadikan lingkungan kampus ISBI Bandung sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di ISBI Bandung;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan ISBI Bandung;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa dan/atau warga masyarakat ISBI Bandung;
- e. mewujudkan mahasiswa ISBI Bandung menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
- f. mengurangi kerugian materil dalam hal ini risiko bahaya kebakaran di lingkungan ISBI Bandung; dan
- g. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III
SASARAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berada di kawasan kampus ISBI Bandung dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Sasaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan ISBI Bandung:
 - a. Pimpinan Institut;
 - b. Tenaga Pendidik atau Dosen;
 - c. Tenaga kependidikan;
 - d. Mahasiswa; dan
 - e. pihak lain yang berada di dalam lingkungan kampus.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari bahaya zat adiktif yang dihasilkan rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.
- (2) Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari bahaya zat adiktif yang dihasilkan rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai Kampus Tanpa Rokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit Kerja wajib menerapkan pelaksanaan KTR di unit kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit Kerja wajib melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. memasang tanda rambu “dilarang merokok” dan/atau “area merokok” pada masa transisi peraturan ini, sesuai persyaratan dengan format, isi, desain, ukuran, tampilan, dan di lokasi yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini;
 - b. melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok;

- c. melarang setiap orang yang merokok di Kampus Tanpa Rokok;
- d. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang yang memproduksi rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- f. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor kegiatan di kampus;
- g. melarang semua bentuk kerjasama apapun dengan industri hasil tembakau dan/atau dengan institusi yang citranya terkait dengan rokok, termasuk namun tidak terbatas pada; dana penelitian, beasiswa, pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan staf, promosi pengembangan karier, seminar, lokakarya dan investasi institusi di bisnis hasil tembakau;
- h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu; dan
- i. menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB IV

LINGKUNGAN KTR DAN TKM

Pasal 8

- (1) KTR atau Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) KTR meliputi seluruh area dalam lingkungan kampus ISBI Bandung, kecuali yang sudah diberi tanda sebagai Tempat Khusus Merokok.

Pasal 9

KTR sebagaimana dimaksud pasal 8 meliputi namun tidak terbatas

pada :

- a. Ruang kuliah;
- b. Ruang kerja dosen;
- c. Ruang kerja unit pelaksana;
- d. Ruang kerja administrasi;
- e. Gedung Rektorat;
- f. Selasar dengan atap;
- g. Gedung Pertunjukan/Auditorium;
- h. Tangga/lift;
- i. Perpustakaan;
- j. Laboratorium;
- k. Kantin (Area makan);
- l. Toilet dan ruang ganti;
- m. Area yang ramai di luar ruangan termasuk lapangan olah raga;
- n. Jalan setapak dan pintu masuk terbuka yang digunakan oleh orang untuk mengakses dan keluar dari gedung, dan
- o. Tempat beratap lainnya yang berada di lingkungan kampus yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) TKM atau Tempat Khusus Merokok merupakan tempat yang disediakan khusus untuk merokok yang berada di dalam KTR.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Pasal 11

TKM sebagaimana yang dimaksud pasal 10 terdiri dari 2 area, yaitu.

- a. area di dalam gedung; dan
- b. area di luar gedung.

Pasal 12

TKM area di dalam gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;

- b. sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR ISBI Bandung;
- c. penandaan atau petunjuk TKM dapat berupa tulisan dan/atau gambar di TKM;
- d. area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan ISBI Bandung.
- e. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- f. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 13

TKM area di luar gedung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 4 meter dari dinding bangunan di lingkungan kampus ISBI Bandung;
- b. jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR ISBI Bandung;
- c. penandaan atau petunjuk TKM dapat berupa tulisan dan/atau gambar di TKM;
- d. area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan ISBI Bandung.
- e. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- f. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Institut menetapkan TKM yang memenuhi persyaratan;
- (2) TKM yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk;
- (3) penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan lingkungan kampus ISBI Bandung.

Pasal 15

- (1) Penandaan atau petunjuk KTR dan TKM berupa:
 - a. tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk KTR berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah “KAWASAN TANPA ROKOK ISBI BANDUNG”;
- (3) Penandaan atau petunjuk TKM berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah “TEMPAT KHUSUS MEROKOK ISBI BANDUNG”;
- (4) Penandaan atau petunjuk KTR berupa gambar, tanda dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b;
- (5) Penandaan atau petunjuk TKM berupa gambar, tanda dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b.

BAB V

PENGELOLAAN KTR ISBI BANDUNG

Pasal 16

- (1) Pimpinan institut wajib menetapkan KTR dan TKM dalam lingkungan kampus ISBI Bandung.
- (2) Pimpinan institut wajib memasang tanda KTR dan TKM dalam lingkungan kampus ISBI Bandung.

Pasal 17

- (1) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga masyarakat wajib mengingatkan kepada setiap orang yang berada di lingkungan kampus ISBI Bandung untuk tidak merokok di KTR ISBI Bandung.
- (2) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga masyarakat wajib menegur dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR ISBI Bandung.
- (3) Tindakan yang dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di ISBI Bandung.

BAB VI SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi atas pelanggaran adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan ISBI Bandung.
- (2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat oleh Petugas;
- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat yang melanggar KTR ISBI Bandung sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ISBI Bandung.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan merokok di area KTR ISBI Bandung dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana yang diatur dalam dalam Peraturan Rektor Nomor 1 tentang Kode Etik Mahasiswa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan ISBI Bandung beserta Petugas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk menyelenggarakan KTR ISBI Bandung di setiap tempat yang ditetapkan;
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR ISBI Bandung dalam rangka pengembangan kemampuan sivitas akademika, tenaga kependidikan maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan ISBI Bandung untuk berperilaku hidup sehat;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR ISBI Bandung dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan ISBI Bandung.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan KTR ISBI Bandung berupa:

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa dan/atau warga masyarakat yang berada di lingkungan kampus ISBI Bandung; dan
- c. Penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh:
 - a. pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan ISBI Bandung dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR ISBI Bandung;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR ISBI Bandung.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan ISBI Bandung.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga masyarakat ISBI Bandung yang ingin berhenti merokok;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling untuk mengatasi kecanduan merokok;
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh klinik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau dengan dinas-dinas Kesehatan;
- (4) Informasi yang terkait mengenai konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling;
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan ISBI Bandung menginformasikan ketersediaan klinik di Institut

Seni Budaya Indonesia Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga masyarakat yang perokok.

Pasal 23

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan ISBI Bandung, dalam rangka pelaksanaan KTR ISBI Bandung dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat kerja dan/ atau wewenangnya;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing – masing Pimpinan dan/ atau beserta Petugas di lingkungan ISBI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

SPONSOR KEGIATAN DAN PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 24

- (1) Perusahaan Rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan di KTR ISBI Bandung;
- (2) ISBI Bandung tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2023
Rektor,

ttd.

RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Akademik dan Umum
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung




DEDE PRIANA

NIP. 197111231995031001